



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PENDAPATA ASLI DAERAH
KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifnya proses penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton, perlu melimpahkan kewenangan pemungutan Pendapatan Asli Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Buton sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kepada Unit-Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, tidak sesuai lagi dengan tugas pokok dan fungsi SKPD sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Buton;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Nomor 48);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Nomor 49);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Nomor 50);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Nomor 52);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 57);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 58);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 59);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 60);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 61);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 62);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 63);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 64), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 111);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 65);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 66);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 67);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 68);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 69);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 70);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 71);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 107);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah pendapatan asli daerah yang bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
10. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah penerimaan asli daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Pelimpahan kewenangan adalah pemberian wewenang dari Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk mandat dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pendapatan asli daerah, penentuan besarnya pendapatan asli daerah sampai kegiatan penagihan pendapatan asli daerah serta pengawasan penyeterannya.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAD

Pasal 2

- (1) Semua jenis Pendapatan Asli Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemungutannya dilimpahkan kepada Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buton sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pelimpahan kewenangan pemungutan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
 - a. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BP2RD) Kabupaten Buton, untuk melaksanakan pemungutan :
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Reklame;
 4. Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
 5. Pajak Hiburan;
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 7. Pajak Air Tanah;
 8. Pajak Parkir;
 9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
 11. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; dan
 12. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
 - b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Buton, untuk melaksanakan pemungutan:
 1. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat;
 2. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; dan
 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
 - c. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton, untuk melaksanakan pemungutan:
 1. Retribusi Terminal;
 2. Retribusi Izin Trayek;

3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 6. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 7. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; dan
 8. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- d. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton, untuk melaksanakan pemungutan:
1. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
 2. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa/Kontrak Cold Storage);
 4. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; dan
 5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- e. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton, untuk melaksanakan pemungutan :
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Balai Benih Pertanian, Pemakaian Alat-alat Produksi/Industri Pertanian);
 2. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; dan
 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- f. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, untuk melaksanakan pemungutan :
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; dan
 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- g. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton, untuk melaksanakan pemungutan :
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dan
 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- h. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Buton, untuk melaksanakan pemungutan :
1. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang;
 2. Retribusi Pelayanan Pasar;

3. Sumbangan Pihak Ketiga; dan
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- i. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton, untuk melaksanakan pemungutan :
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alat Berat, Pemakaian Laboratorium Infrastruktur);
 2. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 3. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; dan
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- j. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buton, untuk melaksanakan pemungutan :
1. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 2. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa;
 3. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; dan
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- k. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buton, untuk melaksanakan pemungutan :
1. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 2. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; dan
 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- l. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton, melaksanakan pemungutan:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Balai Penyuluhan Pertanian);
 2. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; dan
 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- m. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Buton, untuk melaksanakan pemungutan:
1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Bagian Laba Penyertaan Modal pada BUMD);
 2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Gedung Pancasila, Waode Wau, Galampa Wakaaka, Sewa Rumah Dinas, Mess Waringin, Mess Buton, dan Sewa Tanah);
 3. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga .
 4. Hasil Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

- n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton, untuk melaksanakan pemungutan :
 - 1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - 2. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; dan
 - 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

 - o. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton, untuk melaksanakan pemungutan :
 - 1. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - 2. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; dan
 - 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

 - p. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton, untuk melaksanakan pemungutan :
 - 1. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - 2. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; dan
 - 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

 - q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buton, untuk melaksanakan pemungutan :
 - 1. Retribusi Izin Gangguan (HO);
 - 2. Retribusi Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - 3. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 4. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; dan
 - 5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

 - r. Kepala Dinas Kepemudaan dan olah Raga, untuk melaksanakan pemungutan:
 - 1. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - 2. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; dan
 - 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (3) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Buton disamping melaksanakan pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, juga berfungsi sebagai koordinator pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

- (4) Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan koordinasi dan konsultasi pada instansi yang lebih tinggi dalam rangka peningkatan penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 3

- (1) Semua hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah berupa uang atau cek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus disetor secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 kali 24 jam.
- (2) Khusus penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, bukti setoran disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pengelola Pajak dan retribusi (BP2RD) Kabupaten Buton secara berkala.
- (3) Penyetoran secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton.

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD yang mendapatkan pelimpahan kewenangan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, melaksakan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pendapatan asli daerah, penentuan besarnya pendapatan asli daerah, kegiatan penagihan pendapatan asli daerah, dan pengawasan penyetorannya.
- (2) SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (3) Tata cara pelaksanaan kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Segala Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini;
- b. Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kepada Unit-Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal, 16 FEBRUARI 2017

PEJABAT	PARAF
PH. SEKDA	
ASISTEN II	
KA. BPZFD	
KABAG HUKUM	

Plt. BUPATI BUTON,

LA BARRY

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Segala Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini;
- b. Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kepada Unit-Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 2017

PI. BUPATI BUTON,


LA BAKRY